

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Suatu Negara Demokrasi, Kedudukan dan Peranan setiap lembaga Negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan *checks and balances*. Sistem Kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *checks and balances* dalam arti yang luas. Sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara sesuai prinsip tersebut berdasarkan konstitusi juga menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi dalam suatu negara.¹

Di Indonesia perkembangan terhadap kemajuan dan arah pematapan Demokrasi sudah dapat dikatakan mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan terbentuknya beberapa partai politik yang terbentuk dari mulai masa pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi sampai sekarang perkembangannya bisa dikatakan sangat pesat dilihat dari semakin banyaknya jumlah partai politik dan semakin beragamnya ideologi partai yang ditawarkan kepada masyarakat untuk meyakinkan masyarakat bahwa partai politik memang terbentuk karena aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Partai Politik berdasarkan

¹ Jimlly Asshidiqie, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 402.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, Masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Partai Politik berkembang menjadi besar salah satunya adalah hasil dari kinerja dari para kader partai politik itu sendiri baik di pusat maupun di daerah yang bertugas dalam menghimpun aspirasi, serta suara pemilihan dari masyarakat dan partisipasi politik dari masyarakat. Maka dari itu ada beberapa hal yang menjadi kewajiban dari partai politik adalah salah satunya dengan memberikan Pendidikan Politik bagi anggotanya maupun masyarakat. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³Ketentuan ini oleh partai politik adalah kewajiban yang harus di jalankan sesuai dalam Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa : “ Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Belanja Negara/Anggaran Pembelanjaan dan Penerimaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Partai Politik

³*Ibid.*

ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat ”.

Begitu besarnya peran pendidikan politik ini bagi masyarakat sehingga menjadikan tolak ukur dari kemajuan pola pikir dalam memahami politik bagi masyarakat. Ukuran keberhasilan dari pendidikan politik adalah sejauh mana masyarakat memahami keadaan politik yang sedang terjadi di dalam suatu negara atau daerah dan tahu akan kewajiban dan hak mereka dalam bagaimana menyikapinya. Tetapi keadaan yang terjadi saat ini ialah sebaliknya karena kurangnya pendidikan politik yang di berikan mengakibatkan banyaknya keadaan politik yang bersinggungan dengan pelanggaran terhadap norma politik maupun norma hukum.

Keadaan ini seperti yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu ketika dalam proses Pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah maupun presiden sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum akibat dari kurangnya pemahaman terhadap politik salah satu bentuk pelanggaran dalam proses berpolitik yaitu sering berkembangnya isu terkait Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) isu ini sering di singgung dalam setiap pertarungan politik apabila salah satu dari calon yang sedang bertarung merupakan golongan dari etnis atau suku maupun agama dalam posisinya masyarakat golongan minoritas berhadapan dengan calon dari golongan masyarakat mayoritas, hal ini sering kali dimanfaatkan dari salah satu kubu lawan politik yang sedang bertarung dengan tujuan untuk menjatuhkan kredibilitas dan elektabilitas lawan politik

yang sedang di hadapi agar mendapatkandukungan lebih dalam pemilihan. Bagi masyarakat yang paham dengan keadaan politik khususnya kalangan masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi tentu tidak akan terpengaruh dengan berbagai isu ini walaupun tidak semuanya, tetapi bagi masyarakat dengan pendidikan yang rendah yang tidak paham tentu akan menanggapi hal ini secara langsung tanpa di saring terlebih dahulu informasi yang ada, sehingga mengakibatkan salah satu kegagalan dalam proses berpolitik.

Di Bangka Belitung sendiri terkait dengan pendidikan politik oleh partai politik tidak luput dari pelanggaran yang menyebabkan masyarakat kurang paham akan hak dan kewajiban mereka dalam berpolitik terutama ketika menyambut masa-masa pemilihan kepala daerah baik itu Gubernur maupun Bupati atau Walikota tidak jarang berkembang isu-isu negatif dengan tujuan menjatuhkan lawan satu sama lain, yang berakibat masyarakat terpecah karena tidak memahami keadaan politik yang sedang terjadi. Bentuk pelanggaran seperti isu SARA dan Politik Uang (*Money Politic*) tidak menutup kemungkinan kasus ini pernah terjadi walaupun tidak sampai ketahuan oleh panitia pengawas pemilihan umum, hal ini terjadi karena adanya pembiaran dari masyarakat yang kurang paham terhadap regulasi politik dan adanya pelanggaran oleh partai politik itu sendiri yang mengakibatkan masyarakat sendiri yang menjadi korban karena calon yang mereka pilih dalam pemilihan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Keadaan seperti ini mengakibatkan tidak efisiennya dan tidak berfungsinya pendidikan politik yang

di berikan sehingga yang di dapatkan masyarakat hanya janji-janji politik yang tidak berarti dan identik dengan penyelewengan kekuasaan.

Peristiwa seperti ini menjadikan pendidikan politik yang di berikan tidak berfungsi ataupun tidak sesuai dengan keseharusan tujuan pokok pendidikan politik itu sendiri dalam menggiring masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban masyarakat dalam bernegara salah satunya dalam berpolitik. Pendidikan politik yang di berikan lebih bersifat doktrinasi terhadap ideologi dan pemahaman salah satu partai politik tertentu bukan pemberian pemahaman tata cara bernegara dan berpolitik secara keseluruhan.

Pendidikan politik juga sering kali kurang dari pemberitaan media dan jarang untuk di angkat pemberitaannya dihadapan publik. Mengenai hal ini juga dari kalangan akademisi sangat jarang sekali ada yang meneliti kajian terkait pelaksanaan pendidikan politik ini baik dari segi hukum maupun segi sosial, dan politik itu sendiri. Mungkin bukan hanya di Bangka Belitung saja mungkin hampir di beberapa wilayah di Indonesia juga kurangsekali pemberitaan mengenai pendidikan politik ini yang mana seharusnya masyarakat sendiri yang seharusnya menjadi pengontrol jalannya program tersebut dan merupakan hak masyarakat yang harus di penuhi oleh partai politik sehingga antara hak kewajiban sama-sama terpenuhi demi terjamin sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas penelitian ini fokus pada bahasan mengenai bagaimana partai politik menjalankan kewajibannya

terkait pelaksanaan program pendidikan politik oleh partai politik itu sendiri terhadap masyarakat di Bangka Belitung khususnya Belitung Timur, sejauhmana program pendidikan politik itu telah terlaksana dan seperti apa bentuk pendidikan politik yang di berikan kepada masyarakat oleh partai politik. Oleh karena itu, karena ada beberapa terkait minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap sistem kenegaraan dan politik di Indonesia dan pelanggaran-pelanggaran secara tidak sadar merupakan suatu pelanggaran oleh masyarakat sendiri, serta kurangnya perhatian terkait di bidang pendidikan politik baik oleh media maupun akademisi sehingga peneliti terkait membahas penelitian serta pengkajian terkait permasalahan tersebut dan melatarbelakangi peneliti untuk menulis skripsi dengan judul “ **Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat dalam Mewujudkan Demokrasi di Kabupaten Belitung Timur di Tinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik**”.

B. Rumusan Masalah

Dari penyampaian latar belakang masalah diatas, Maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penulisan proposal ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Belitung Timur ?
2. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan Pendidikan Politik yang di berikan bagi perkembangan demokrasi di Kabupaten Belitung Timur ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pembuatan proposal ini berdasarkan pemaparan di atas secara teoritis mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Partai Politik terhadap kewajibannya dalam memberikan dan menjalankan program pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Belitung Timur.
- b. Memperoleh pengetahuan tentang bagaimana Pendidikan Politik yang diberikan oleh Partai Politik kepada masyarakat sejauhmana berperan terhadap perkembangan Demokrasi di Kabupaten Belitung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah yang menjadi fokus kajian dari penelitian ini, maka manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Perkembangan Ilmu

Penelitian ini di harapkan dapat menambah inventarisasi keilmuan di bidang hukum, khususnya bidang ketatanegaraan terkait penyelenggaraan pendidikan politik oleh partai politik di daerah.

b. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik lagi terhadap ilmu hukum ketatanegaraan, khususnya terkait dengan fokus permasalahan tentang Partai Politik yaitu terkait fungsipartai

politik dalam proses melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat serta fungsi dalam implementasinya. Serta untuk mendorong para akademisi untuk lebih banyak membahas terkait Partai Politik dan Fungsinya agar pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat lebih baik.

c. Bagi Kajian Hukum,

Dapat di jadikan referensi bagi peneliti hukum khususnya ketatanegaraan dengan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan tentang ketatanegaraan terutama mengenai peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik yang selama ini seakan luput dari pandangan para pengkaji di bidang Hukum Ketatanegaraan maupun hukum secara keseluruhan.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang peranan partai politik khususnya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang merupakan Prioritas dari partai politik.

e. Bagi Partai Politik

Memberikan pemahaman hukum kepada partai politik khususnya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang merupakan Prioritas dari partai politik agar dapat di jalankan semaksimal mungkin dalam mewujudkan demokrasi yang sehat di Indonesia.

f. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan dan sebagai penyelenggaraan pemerintahan di daerah agar dapat melihat setiap permasalahan-permasalahan di daerah, guna memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan serta pengetahuan terutama terkait fungsi dan peran partai politik di daerah dan sebagai fungsi pengawasan partai politik di daerah oleh pemerintah daerah.

D. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Secara etimologis Demokrasi atau *Democracy* dalam bahasa Inggris, di adaptasi dari kata *Demokratie* dalam bahasa Perancis, yang kata awalnya berasal dari bahasa Yunani kuno yang di perkenalkan pada abad ke-5 SM, yaitu *Demos* yang berarti rakyat dan *Kratein /Kratos* yang berarti pemerintahan yang secara literer berarti pemerintahan rakyat.⁴ Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu di jalankan oleh rakyat. Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang di arahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. ⁵ Sehingga dalam negara demokrasi lebih mengedepankan kepentingan dari kehendak rakyat yang harus sama dalam

⁴ Sahya Anggara, 2013. *Sistem Politik Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung., Hlm. 273.

⁵ Ni'matul Huda, 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta., Hlm. 263.

keterlibatan rakyat secara umum dalam hal menjalankan roda pemerintahan dalam negara.

Menurut **Henry B. Mayo**, Demokrasi bukan semata sebagai bentuk pemerintahan tetapi juga sistem politik, sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁶ Demokrasi merupakan model dari pemerintahan dalam negara-negara modern yang berdiri berdasarkan prinsip-prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan. Karena itu, setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat ini lah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.

Penafsiran terhadap perkembangan nilai demokrasi **Henry B. Mayo** dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut:

A democratic political system is one which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality at under conditions of political freedom. (sistem politik yang demokratis

⁶H. M. Busrizalti, 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan (Negara kesatuan, HAM, Demokrasi dan Ketahanan Nasional)*, Total Media, Yogyakarta, Hlm.69.

ialah dimana kebijaksanaan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang di awasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik dan di selenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).⁷

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu di selenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut.

- a) Pemerintahan yang bertanggung jawab.
- b) Suatu dewan perwakilan yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi.
- c) Suatu lembaga politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
- d) Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
- e) Sistem peradilan yang bebas dan menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.⁸

Berkembangnya mekanisme yang mampu menjamin kepentingan dan kehendak warga negara menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili kepentingan rakyat yaitu sebuah demokrasi perwakilan.⁹ Dalam sebuah gagasan demokrasi perwakilan, kekuasaan tertinggi yaitu tetap berada di tangan rakyat, tetapi dalam pelaksanaanya di

⁷Ni'matul Huda, 2013. *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta. Hlm.218

⁸*Ibid*, Hlm.219

⁹Janedri M.Gaffar, 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, Hlm.

lakukan oleh wakil-wakil rakyat yang di pilih oleh rakyat sendiri. Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang di buat untuk dapat di jalankan dalam waktu yang lama dan mencakup wilayah yang luas.¹⁰

Demokrasi sebagaimana telah dikatakan sebelumnya yaitu berfokus dan berlandaskan pada paham kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat sehingga dalam penerapannya harus melihat konsensus dari rakyat. Dalam konteks demokrasi sebagai konsepsi bernegara menurut **Jimmy Asshiddiqie** dalam mengkonstruksi kekuasaan, yaitu :¹¹

- a) Berasal dari rakyat.
- b) Di lakukan oleh rakyat melalui wakil-wakil rakyat atau utusannya.
- c) Kegiatan-kegiatan kekuasaan itu di selenggarakan bersama-sama dengan rakyat.
- d) Semua fungsi penyelenggaraan kekuasaan ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Demokrasi yang demikian adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum yang memberikan kebebasan yang memerlukan kerangka aturan sehingga dapat diselenggarakan dengan tertib dan beraturan sesuai dengan peraturan kaidah-kaidah hukum negara.

Suatu negara hukum yang mencita-citakan keadilan berdasarkan prinsip hukum, prinsip persamaan di depan hukum tidak akan dapat terwujud

¹⁰*Ibid*, Hlm.27

¹¹*Ibid*, Hlm 61.

tanpa adanya demokrasi. Negara hukum yang di buat tanpa adanya demokrasi maka hal itu sama saja membiarkan negara menjadi otoriter yang dapat mengancam hak asasi manusia dan tidak memiliki pembatasan kekuasaan sehingga mengingkari makna sesungguhnya dari negara hukum itu sendiri, dan terhadap peranan masyarakat dan kewajiban masyarakat dalam negara terhambat karena hanya akan menyebabkan monopoli kekuasaan dan ketidakadilan dalam mendapatkan kesempatan untuk menjalankan negara. Karena itu, negara hukum secara ideal harus merupakan negara hukum yang demokratis (*democratic rule of law* atau *demokratische rechtsstaat*), karena hukum harus di buat secara demokratis dan merefleksikan nilai-nilai demokratis.¹²

Dalam perkembangan konsep *Rule of Law* ini para sarjana hukum internasional yang tergabung dalam *International Commission of jurists* yang telah melakukan konferensi di Bangkok tahun 1965 dalam rangka membahas mengenai perluasan konsep *rule of law*. Di kemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law*, ialah :

- a) Perlindungan Konstitusional.
- b) Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak. (*Independent and impartial tribunals*),

¹²*Ibid*, Hlm.62

- c) Pemilihan umum yang bebas
- d) Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
- e) Kebebasan untuk berserikat dan/ berorganisasi dan beroposisi.
- f) Adanya pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*).¹³

Di samping membahas mengenai *rule of law* dalam rangka perkembangan ke arah yang lebih maju sesuai perkembangan dunia hukum modern, timbul juga kecenderungan untuk memberi perumusan mengenai demokrasi sebagai sistem politik.

Dalam konsep negara demokrasi berdasarkan hukum dan dalam konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna bahwa demokrasi di atur dan di batasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum di tentukan dan di buat dengan cara-cara yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Menurut **Nurcholis Madjid**, demokrasi dalam kerangka yang ada sekarang berarti melaksanakan nilai-nilai keadaban (*Civility*) dalam bernegara dan bermasyarakat dalam proses menuju dan menjaga *civil society* yang menghormati dan berupaya dalam merealisasikan nilai-nilai demokratis.¹⁴

Proses pelebagaan demokrasi itu pada pokoknya sangat di tentukan oleh pelebagaan organisasi partai politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu menurut **Yves**

¹³Miriam Budiardjo, 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 60.

¹⁴Sahya Anggara, *Op. Cit*, Hlm 274

Meny dan Andrew Knaap, bahwa suatu sistem politik dengan hanya satu partai politik, sulit sekali di bayangkan untuk di sebut demokratis, apalagi jika tanpa partai politik sama sekali.¹⁵ Sehingga kehadiran partai politik sebagai parameter demokrasi dalam negara modern sangat menentukan kemana arah politik suatu negara dalam menjalankan demokrasi kedepan.

2. Teori Peran

Teori peran atau dalam bahasa inggris di sebut dengan *Rule of Theory*, bahasa Belanda di sebut dengan *Theory van de Role*, dan dalam bahasa Jerman di sebut dengan *Theorie von der Role*, merupakan teori yang menganalisis tentang tugas yang harus di laksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang yang mempunyai kedudukan formal maupun informal. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori peran, yaitu teori dan peran. Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua istilah yang muncul yaitu peran dan peranan. Peran ialah seperangkat tindakan yang di harapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan ialah bagian dari tugas utama yang harus di laksanakan.¹⁶

Dalam fokus kajian teori peran menurut **Mukti Fajar N.D** dan **Yulianto Achmad** pada perilaku masyarakat menyatakan bahwa perilaku masyarakat merupakan tanggapan dan reaksi yang terwujud dalam gerakan

¹⁵Jimlly Asshidiqie. *Op.Cit*, Hlm404

¹⁶Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2015. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 141.

(sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat, perilaku itu apakah sesuai dengan status dan peranannya, status yaitu mengenai posisi yang di duduki, sedangkan peran ialah perilaku yang di harapkan karena kedudukan kita.¹⁷ Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang di bawakan seseorang dalam kedalam masyarakat

B.J Biddle mengemukakan tentang peranan dari teori peran dalam kehidupan masyarakat dan mengemukakan bahwa: *Role theory concerns one of the most important feature of social life, characteristic behavior patters or role. It explains roles by presuming that person are social position and expectation for their own behavior and those of other person* (bahwa teori peran merupakan salah satu teori yang sangat penting, yang mengkaji tentang kehidupan sosial, karakteristik (ciri) perilaku terpola atau peran). Teori ini menjelaskan tentang peran dengan suatu tanggapan bahwa orang tersebut merupakan anggota dalam masyarakat dan dengan harapan supaya mereka sendiri dapat berperilaku seperti orang lainnya.¹⁸

Dalam peran terdapat istilah yang di sebut dengan aktor dan target, aktor yaitu orang atau lembaga yang sedang berperilaku sebagaimana seharusnya ia berlaku berdasarkan peran tertentu, sedangkan target (sasaran), yaitu orang atau sekumpulan orang yang mempunyai hubungan

¹⁷*Ibid*, Hlm 142.

¹⁸*Ibid*, Hlm. 144.

dengan aktor dan perilakunya. Sehingga dalam hal ini dapat di berikan penjelasan bahwa sebuah partai politik merupakan dari aktor yang harus berbuat sesuatu untuk melancarkan perannya dalam menjalankan tujuan berupa dalam bentuk perilaku yang sebelumnya telah di atur di dalam norma dan hukum dari ketentuan terhadap partai politik. Yang tujuan utamanya adalah target yang dapat di simpulkan berupa masyarakat maupun pemerintahan yang secara keseluruhan telah berhubungan langsung dengan perilaku peranan dari aktor. Hal ini merupakan antar hubungan yang tidak dapat dipisahkan karena peranan partai politik memang mengacu pada perilaku umum dalam memberikan suatu hasil dari wujud perilaku partai politik itu sendiri yang secara implementasinya memang menuju masyarakat untuk menjalankan haluan politik partainya sendiri.

Sebagai bentuk dari wujud perilaku peranannya partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif.¹⁹Penataan dan penyempurnaan partai politik di arahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola dan sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi.Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai

¹⁹Jimly Asshidiqie. *Op.Cit*, Hlm407

politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Upaya mempertahankan sistem yang sedang berlangsung sekaligus upaya pelestarian sistem yang sedang berjalan dalam rangka membangkitkan unsur-unsur dinamis yang ada pada diri manusia, yaitu sikap, perilaku, dan pandangan terhadap suatu objek tertentu, maka harus dilakukan sebuah pendidikan berupa pendidikan politik. Pendidikan politik dapat dipahami sebagai perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia, melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin, sehingga para penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan kesadaran dan partisipasi berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana ilmiah yang memberikan suatu kebenaran yang di peroleh dengan mengumpulkan, menganalisa, dan mengelola data informasi ilmiah yang valid dan akurat, selanjutnya di susun secara sistematis, metodologis dan konsisten, Penelitian merupakan upaya untuk mencari suatu pengetahuan yang secara edukatif bernilai dan banyak membawa manfaat,

dan intinya walaupun yang telah kita coba cari dan teliti itu tetap bukan suatu kebenaran yang mutlak dan harus ada pengkajian lagi yang lebih lanjut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di sesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya, dengan bersifat deskriptif (*Descriptive research*),. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu merupakan penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁰ Adapun pendekatan ini menggunakan konsep penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum melalui aspek teori, sejarah, filosofi, penjelasan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat ,terdiri dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum ketatanegaraan,yaitu Undang–Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam hal ini di gunakan buku-buku kajian maupun jurnal-jurnal mengenai hukum

²⁰Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.97.

²¹*Ibid*,Hlm101.

ketatanegaraan dan politik kepartaian, yang di dalam nya berisikan pendapat ahli yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan data dan analisis data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :²²

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri kepustakaan, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta di butuhkan dalam penelitian hukum normatif, seperti peraturan perundang-undangan ,putusan hakim, kontrak, buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum dan sebagainya.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Suatu cara atau sitem penelitian secara langsung dengan menelusuri atau terjun langsung ke lapangan terhadap objek yang akan di teliti. Dengan cara penelitian salah satunya menggunakan Wawancara (*Interview*).

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Informasi yang di butuhkan peneliti, antara lain tentang pengetahuan,

²²*Ibid*, Hlm.81.

pengalaman, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi, subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi, proses terjadinya dan berakhirnya suatu peristiwa hukum, solusi yang dilakukan para pihak baik yang menimbulkan konflik maupun tidak, serta akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi. Proses wawancara juga menggunakan kuisisioner yang berisikan daftar pertanyaan terkait penelitian yang telah disiapkan terlebih dahulu.²³

c) Analisa data

Analisa data adalah tahap yang penting dalam penelitian karena pada tahap ini berfungsi memberikan interpretasi serta arti terhadap data yang di peroleh. Analisis data yang di gunakan adalah kualitatif yaitu menganalisis isi terhadap data tekstual yang selanjutnya di konstruksikan dalam suatu simpulan mengarah pada kedalaman hukum sebagai peraturan hukum yang berlaku agar tercapai tujuan hasil yang telah di tentukan.²⁴

²³Burhan Ashofa, 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 26.

²⁴Bambang Sunggono, 2006. *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 113.